


BPK Temukan LPJ ‘Siluman’ di BPBD Kabupaten Gorontalo, Rp 1.9 Miliar Bermasalah



<https://kontras.id/2024/11/20/bpk-temukan-lpj-siluman-di-bpbd-kabupaten-gorontalo-rp-1-9-miliar-bermasalah/>

Kontras.id, (Gorontalo) – Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gorontalo diduga bermasalah.

Hal ini menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan adanya sejumlah kejanggalan dalam laporan tersebut.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2023, setidaknya ada Rp 1.964.731.000 yang tidak dapat diyakini kebenarannya. Selain itu, Rp 256.571.432,00 dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Temuan ini mencuat dari berbagai dokumen yang digunakan untuk pertanggungjawaban aktivitas penanggulangan bencana di Kabupaten Gorontalo.

Salah satu kejanggalan adalah kesamaan jenis dan tulisan pada nota serta kwitansi dalam dokumen pembelian bahan material. Dari 14 penyedia yang dicantumkan, anggaran pembelian bahan tersebut mencapai Rp 1.354.766.490.

Namun, saat BPK mengonfirmasi kepada penyedia tersebut, mereka menyatakan tidak pernah menandatangani dokumen yang digunakan oleh BPBD.

Selain itu, para penyedia mengungkapkan bahwa stempel yang digunakan dalam dokumen pertanggungjawaban BPBD berbeda dengan stempel asli milik mereka. Fakta ini menimbulkan kecurigaan akan adanya manipulasi dokumen di tingkat pelaksana.

Tak hanya itu, menurut BPK, dokumen pembayaran upah pekerja sebesar Rp 563.120.000 diketahui dibuat sendiri oleh pelaksana. Bahkan, belanja sewa excavator senilai Rp 209.772.972 dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi senyatanya.

Dalam laporan tersebut, terdapat pula kelebihan pembayaran atas belanja barang pada dua kegiatan dengan total Rp 27.002.925. Selain itu, penyaluran bahan material kepada penerima dilaporkan tidak

sesuai dengan Berita Acara Serah Terima, sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp 19.795.535.

Kepala BPBD Kabupaten Gorontalo, Udin Pango mengakui adanya temuan tersebut. Namun, ia memastikan bahwa pihaknya telah memberikan tanggapan kepada BPK.

“Alhamdulillah, tanggapan yang kami sampaikan sudah diterima oleh BPK,” ujar Udin kepada tim Kontras.id, Selasa 19 November 2024.

Menurut Udin, setelah tanggapan diterima, sisa temuan yang harus diselesaikan hanya sebesar Rp 256 juta.

“Setelah LHP diberikan, kami diberikan waktu 60 hari untuk menyelesaikan temuan ini. Alhamdulillah, kami sudah selesaikan semua sebelum tenggang waktu,” tandas Udin.

Sumber Berita:

1. <https://kontras.id/2024/11/20/bpk-temukan-lpj-siluman-di-bpbd-kabupaten-gorontalo-rp-1-9-miliar-bermasalah/> [diakses pada tanggal 29 November 2024];
2. <https://www.liputan6.com/regional/read/5797324/ada-lpj-fiktif-di-dana-miliaran-penanggulangan-bencana-kabupaten-gorontalo/> [diakses pada tanggal 29 November 2024];
3. <https://hibata.id/lpj-siluman-di-bpbd-kabgor-nota-dan-kwitansi-dimanipulasi/> [diakses pada tanggal 29 November 2024].

Catatan:

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada:
 - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - b. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- c. Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada:
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - b. Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa Standar Pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa;
 - c. Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - d. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan;
 - e. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan;
 - f. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
 - g. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan; dan
 - h. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada:
 - a. Pasal 603 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori IV;

- b. Pasal 604 yang menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori IV
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, pada:
- a. Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
 - b. Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah;
 - c. Pasal 3 pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain melakukan tindakan pengaman terhadap:
 - a) Huruf a, uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara/Daerah; dan/atau
 - b) Huruf b, uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara/daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, pada:
- a. Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. Pasal 1 angka 9 yang menyatakan bahwa Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;

- c. Pasal 71 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;